



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN  
PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN**

**BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah lembaga fungsional pada Badan yang melaksanakan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang memiliki wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
7. Kepala BP3K adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

8. Penyuluhan ...

8. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
9. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
10. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perternakan, Perikanan, Kehutanan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai bidang tugasnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB ...

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terdiri dari :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) I yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Cariu; dan
  2. Kecamatan Tanjungsari.
- b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) II yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Jonggol;
  2. Kecamatan Cileungsi; dan
  3. Kecamatan Sukamakmur.
- c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) III yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Gunung Putri;
  2. Kecamatan Citeureup; dan
  3. Kecamatan Klapanunggal.
- d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) IV yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Sukaraja;
  3. Kecamatan Babakan Madang;
  4. Kecamatan Bojong Gede; dan
  5. Kecamatan Tajur Halang.
- e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) V yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Ciawi;
  2. Kecamatan Cisarua; dan
  3. Kecamatan Megamendung.

f. Balai ...

- f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) VI yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Caringin;
  - 2. Kecamatan Cijeruk; dan
  - 3. Kecamatan Cigombong.
  
- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) VII yang berkedudukan di Kecamatan Dramaga dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Dramaga;
  - 2. Kecamatan Ciomas; dan
  - 3. Kecamatan Tamansari.
  
- h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) VIII yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Cibungbulang;
  - 2. Kecamatan Ciampea;
  - 3. Kecamatan Pamijahan; dan
  - 4. Kecamatan Tenjolaya.
  
- i. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) IX yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Leuwiliang;
  - 2. Kecamatan Rumpin;
  - 3. Kecamatan Nanggung; dan
  - 4. Kecamatan Leuwisadeng.
  
- j. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) X yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Cigudeg;
  - 2. Kecamatan Jasinga; dan
  - 3. Kecamatan Sukajaya.
  
- k. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) XI yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang dan memiliki wilayah kerja:
  - 1. Kecamatan Parung Panjang; dan
  - 2. Kecamatan Tenjo.

1. Balai ...

1. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) XII yang berkedudukan di Kecamatan Ciseeng dan memiliki wilayah kerja:
  1. Kecamatan Ciseeng;
  2. Kecamatan Parung;
  3. Kecamatan Gunung Sindur;
  4. Kecamatan Rancabungur; dan
  5. Kecamatan Kemang.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

BP3K adalah unsur pelaksana fungsional Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala BP3K yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) BP3K mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan mensinergikan pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3K mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan BP3K;
  - b. pengkoordinasian tenaga fungsional penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam melaksanakan program ketahanan pangan dan penyuluhan;
  - c. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan potensi wilayah kerja masing-masing;
  - d. penyediaan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - e. fasilitasi ...

- e. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksana proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai lingkup tugasnya.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi BP3K, terdiri dari Kepala BP3K, Pengelola Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perternakan, Perikanan, Kehutanan.
- (2) Bagan struktur organisasi BP3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Kepala BP3K**

##### **Pasal 6**

Kepala BP3K mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K.

##### **Paragraf 2**

#### **Pengelola Urusan Tata Usaha**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BP3K.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum BP3K;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan BP3K;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian BP3K; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala BP3K sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tata Usaha dipimpin oleh seorang pengelola.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas BP3K merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan fungsi BP3K sebagai unsur pelaksana fungsional Badan, kegiatannya dilaksanakan oleh Kepala BP3K, Pengelola Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan BP3K, Kepala BP3K secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan BP3K wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam BP3K wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala BP3K wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (2) Pengelola Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala BP3K tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 10**

Dalam hal Kepala BP3K berhalangan, maka Kepala BP3K dapat menunjuk Pengelola Tata Usaha atau Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala BP3K adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Pengelola Tata Usaha adalah Pejabat Fungsional Umum.
- (2) Kepala BP3K diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pengelola Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan dari Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Badan.

(4) Pejabat ...

- (4) Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di lingkungan BP3K diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan BP3K dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi UPT sesuai bidang tugas dan fungsi, agar tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal ...

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 25 Maret 2013

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 25-3-2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 28 TAHUN 2013  
TANGGAL : 25 Maret 2013**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**



**BUPATI BOGOR,**

ttd

**RACHMAT YASIN**

*Keterangan :*

————— : *Garis Instruktif*  
----- : *Garis Koordinatif*